



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum dijadikan perwujudan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada hukum.¹ Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku serta perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.²

Negara hukum mencita-citakan supaya hukum senantiasa wajib ditegakkan, dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja, hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

Fungsi regulasi hukum perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi semakin meluasnya peredaran pakaian bekas impor ilegal. Melalui pengaturan hukum yang jelas, pemerintah dapat mengoptimalkan peran instansi terkait, memperkuat pengawasan, serta menciptakan sistem perdagangan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lisa Aminatul Mukaromah, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep dan Aplikasi*, Banten: Penerbit Jawa Kreasinograf, 2025, hlm. 1.

³ Abdur Rahim, dkk., Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, 2023, hlm. 5806



yang adil, legal, dan berkelanjutan.⁴

Dalam konteks tersebut, kebijakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana di bidang perdagangan.⁵ Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian kejahatan dengan sarana hukum, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas.⁶ kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian, aktivitas perdagangan di sektor fesyen terus berkembang baik pada tingkat nasional maupun internasional. Berbagai merek pakaian dari dalam maupun luar negeri semakin mudah dijumpai di pasar Indonesia.⁸ Namun, tingginya harga sejumlah produk fesyen bermerek mendorong sebagian masyarakat beralih kepada pakaian bekas impor yang dijual dengan harga lebih terjangkau.⁹ Kondisi tersebut menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor berkembang dan menjadi fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya.¹⁰ Padahal, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa

⁴ Ahmad Rafi Daeng Pasar, Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 16, No. 16, 2024, hlm. 2

⁵ Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, dan Fauziah Lubis, Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3, 2024, hlm. 226.

⁶ Lisa Aminatul Mukaromah, dkk., *Op.Cit.*, hlm.129

⁷ Askamaini, dkk., The Relationship Between Criminal Policy And Social Policy, *International Journal of Sociology and Law*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 137.

⁸ Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021, hlm. 15

⁹ Nisa Ul Karimah dan Syafrizal, "Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di PasarSenapelan Pekanbaru," Neliti, <https://media.neliti.com/media/publication/31280-ID-motiasi-masyarakat-membeli-pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2025 jam 16.19 WIB

¹⁰ Azizah Fatah, dkk., Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift, *Jurnal Economina*, Jurusan Perdagangan Internasional Wilayah Asean & RRT, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 286



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenai sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sehingga pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 111 menjelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).¹² Selanjutnya Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).¹³

Pakaian bekas sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Importir yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Penjual pun tidak luput dari hukuman, bisa dikenai kurungan maksimal 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 2 miliar hingga pencabutan perizinan usaha. Pertama ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 111 dan 112 ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum 2 milyar.¹⁴

Aturan Bea Cukai mengenai baju bekas impor ilegal juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Mengacu pada Pasal 53 ayat (3), seluruh komoditas yang direstriksi atau dilimitasi yang tidak sesuai kualifikasi

¹¹ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹² Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹³ Azizah Fata, dkk., *Op.Cit.*, hal. 286

¹⁴ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



untuk di-impor atau diekspor, apabila sudah dinotifikasikan melalui deklarasi kepabeanan, berdasarkan permohonan pihak peng-impor atau pengeksport.¹⁵

1. dibatalkan eksportnya;
2. diekspor kembali; atau
3. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Ketentuan mengenai larangan impor barang yang tidak memenuhi persyaratan perdagangan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap importir dilarang memasukkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶ Selanjutnya, Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan konsekuensi hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan impor barang.¹⁷

Lebih lanjut, bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa:¹⁸

1. Teguran tertulis
2. Penarikan barang dari distribusi
3. Penghentian sementara kegiatan usaha
4. Penutupan gudang
5. Denda, dan/atau
6. Pencabutan Perizinan Berusaha.

¹⁵ Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

¹⁶ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹⁷ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

¹⁸ Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Pasal 167 ayat (1) menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Artinya, selain dikenai sanksi administratif, pelaku pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Perdagangan baju bekas impor dilihat dari sudut konsumen sangat merugikan, karena terdapat bahaya risiko kesehatan yang ditimbulkan dari baju bekas tersebut dibandingkan dengan pakaian baru. Konsumen tetap harus mempunyai hak atas rasa nyaman, keselamatan, rasa aman ketika menggunakan pakaian bekas tersebut.²⁰ Sedangkan pedagang di *e-commerce* ada di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pasal 35 dan juga di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan bahwa Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (peraturan ini telah dicabut dan digantikan dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023).

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dimusnakan hal ini tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitu :²²

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor dicabut dengan Peraturan Menteri

¹⁹ Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

²⁰ Bulan Hilaliyah dan Lilik Noor Yuliat, Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan, *Policy Brief*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 630.

²¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

²² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

3. Diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang berlaku hingga saat ini.

Pemerintah telah melarang perdagangan baju bekas ilegal. *Restriksi* impor pakaian bekas tersebut bertujuan untuk memproteksi para pegiat Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Impor kemasan padat tergolong komoditas terlarang sesuai dengan yang diregulasi pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Diimpor. Kerugian negara dari segi fisik terkait *ballpress* tidak dapat diukur karena termasuk dalam kategori barang terlarang. Sementara itu, dari perspektif non-fisik, pakaian bekas dapat sangat mengganggu pasar lokal. Dengan adanya regulasi tersebut, menjadi jelas bahwa impor pakaian bekas merugikan negara karena tidak ada pajak yang dikenakan seperti pada barang kena pajak lainnya yang sah.²³

Pertimbangan pemerintah untuk larangan perdagangan pakaian bekas impor terkait dengan risiko Pakaian bekas impor yang berpotensi membahayakan kesehatan karena ditengarai mengandung beberapa bakteri penyakit sumber penularan dari penyakit, oleh karena itu pemerintah wajib melindungi masyarakat dari segala kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Sehingga perdagangan pakaian bekas impor juga telah melanggar dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.²⁴

Pelarangan pakaian bekas impor oleh pemerintah sudah sangat tepat, karena di

²³ Redaksi Media Kaltimtara, "Bea Cukai Ungkap Modus Penyelundupan Ballpress ke Tarakan," Media Kaltimtara, 25 Agustus 2024, <https://mediakaltimtara.com/bea-cukai-ungkap-modus-penyelundupan-ballpress-ke-tarakan/> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 19.00 WIB.

²⁴ Satria Indra Kesuma, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Nusantara Berbakti*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 255



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

samping mengganggu perekonomian juga terkait masalah kesehatan. Margiyono, menjelaskan larangan terhadap pakaian bekas cukup relevan dalam melindungi kepentingan ekonomi negara, selain aspek ekonomi, sirkulasi pakaian bekas berkaitan dengan ancaman kesehatan dan martabat bangsa.²⁵ Restriksi impor komoditas itu timbul sesudah menimbang temuan riset yang mengindikasikan bahwa pakaian *thrift* yang diimpor berpotensi mengancam aspek medis dan finansial yang dilatarbelakangi oleh ketiadaan transparansi terkait sumber provenansi produk dan level sekuritasnya, yang dapat menyebabkan beragam patologi, dari skala minor sampai dengan yang mayor.²⁶

Perdagangan baju bekas ilegal telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan observasi Penulis di Kecamatan Tembilahan masih banyak dijumpai lapak kecil pinggir pasar jongkok dan pasar kayu jati serta maupun ruko pedagang pakaian bekas di beberapa tempat yang menyediakan sejumlah baju atau pakaian bekas yang dipasok dari berbagai negara khususnya dari negeri Malaysia. Pakaian bekas menyajikan berbagai pilihan jenis pakaian seperti topi, pakaian, gaun, celana, sepatu dan lain-lain, pakaian bekas merujuk pada item-item yang telah dipakai sebelumnya dan dijual dalam kondisi yang layak serta harganya sangat bersahabat, dan diperoleh melalui proses impor.

Masyarakat Kecamatan Tembilahan tidak mempermasalahkan untuk mengakuisisi pakaian bekas impor, kondisi ini dilandasi oleh nilai jualnya yang ekonomis, serta tetap fungsional untuk dikenakan juga mempunyai mutu yang superior pada jenama spesifik. Beberapa segmen komunitas beranggapan bahwa akuisisi serta pemakaian pakaian dari jenama internasional akan menaikkan prestise

²⁵ Azwar Halim, "Pedagang Rombongan Harap Solusi," Radar Tarakan, 5 April 2023, <https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414118819/pedagang-rombengan-harap-solusi>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 22.00. WIB

²⁶ Legalitas Impor Pakaian Bekas. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288>, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sosial individu tersebut. yang mengakibatkan aktivitas perniagaan pakaian bekas.²⁷

Pakaian bekas impor non-resmi memasuki wilayah Kecamatan Tembilahan, via dermaga yang terotorisasi dan jalur ilegal, dengan begitu bahwa dari sudut pandang keuangan negara masuknya pakaian bekas impor yang ilegal memberikan dampak negatif karena mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya berupa bea masuk yang diberikan ketika komoditas dari mancanegara memasuki teritori nasional. konsumen perlu diedukasi mengenai efek buruk dari pakaian bekas impor.²⁸

Tabel 1. Jumlah Pakaian Bekas Impor Ilegal Masuk Di Kecamatan Tembilahan

No	Tahun	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	2023	Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	4,00	Karung
2		Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	1,00	Koli
3	2024	Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	8,00	Koli
4		Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	1,00	Koli
5	2025	Pakaian Bekas dan Barang Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, jaket, sepatu, tas, dan topi).	4,00	Koli
6		Pakaian Bekas (berupa baju, kaos, kemeja, celana, dan jaket)	3,00	Koli

Sumber: Kantor Bea Cukai Tembilahan Per Oktober Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 masih ditemukan masuknya pakaian bekas impor ilegal di Kecamatan Tembilahan. Jumlah temuan pada tahun 2023 sebanyak 4 karung dan 1 koli, tahun 2024 sebanyak 9 koli, serta tahun 2025 sebanyak 7 koli yang terdiri dari pakaian bekas dan barang bekas. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik peredaran pakaian

²⁷ Moamar Khadafi, Oti Handayani, Widya Romasindah Aidy, Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia: Berkah Atau Musibah?, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm.1

²⁸ Muh Nurkhamid, Prespektif Public Choice Theory Pada Pakaian Bekas Impor di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara, *Journal Of Social Science Reserch*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 11



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bekas impor ilegal masih terjadi di wilayah Kecamatan Tembilahan meskipun telah terdapat berbagai ketentuan yang melarang impor pakaian bekas.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan impor dan perdagangan pakaian bekas impor ilegal, pada kenyataannya praktik tersebut masih ditemukan di wilayah Kecamatan Tembilahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik tersebut. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan?
3. Apa upaya dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thriftig*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum perdagangan, dan sosiologi hukum. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thriftig*) melalui pendekatan hukum empiris yang mengaitkan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum dalam melakukan kajian atau penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penegakan hukum, perdagangan ilegal, serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami bekerjanya hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini berpotensi memberikan kontribusi untuk ekspansi khazanah keilmuan dalam ranah disiplin ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thriftig*) Di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

3. Manfaat Praktis

Terdapat ekspektasi bahwa luaran riset ini mampu memberikan kontribusi positif untuk komunitas luas khususnya aparat pemerintah dalam



meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pemahaman umum mengenai sistem menurut Shrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Raharjo mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²⁹ Dalam teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*) dan dampak hukum (*legal impact*).³⁰

a. Substansi Hukum

Sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.³¹ Substansi mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.³²

²⁹ Muhammad Rifqi Hidayat, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm. 184.

³⁰ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 49.

³¹ *Ibid.*

³² Mohd. Yusuf DM, dkk., Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, 2025, hlm. 718.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Struktur Hukum

Sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³³ Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian atau Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain.

Suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

c. Budaya Hukum

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.³⁴

³³ Muhammad Rifqi Hidayat, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah pihak yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.³⁵

Sistem hukum dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³⁶ Berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu untuk mempertahankan sekaligus melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁷

Efektivitas hukum pada dasarnya dapat diukur dari tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Semakin tinggi tingkat ketaatan yang lahir dari kesadaran dan penerimaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut (*internalization*), maka semakin efektif pula hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, pidana merupakan salah satu sarana yang efektif yang dapat digunakan oleh negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana. Namun, efektivitas pidana tidak cukup hanya mengandalkan ancaman sanksi yang mendorong ketaatan karena rasa takut (*compliance*),

³⁵ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawat, The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 119.

³⁶ Aimee Reyhansa Hanoko dan Listyowati Sumanto, Analisis Peran Struktur Hukum dalam Pengembangan Sistem Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori Friedman, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 249.

³⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019, hlm. 46.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melainkan juga harus didukung oleh upaya-upaya sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai instrumen penegakan hukum perlu dikombinasikan dengan kebijakan sosial agar tercipta ketaatan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan serta tujuan penanggulangan kejahatan dapat tercapai secara optimal.³⁸

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Apabila masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum.³⁹ Pengendalian undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum, budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.⁴⁰

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan. Teori ini relevan karena penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi juga oleh struktur hukum sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan, serta

³⁸ Yasminah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: Penerbit CV. Tungga Esti, 2022, hlm. 54.

³⁹ Maryano, *Budaya Hukum*, Pekanbaru: Penerbit CV Bravo Press Indonesia, 2026, hlm. 1.

⁴⁰ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui ketiga unsur tersebut, penelitian ini dapat mengkaji penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagai bentuk bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁴¹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁴²

⁴¹ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024, hlm.

46.

⁴² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Nasional, 2021, hlm. 15.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴³ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

⁴³ Anisyaniawati, dkk., Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 8.

⁴⁴ Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjuaang, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 530



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pendapat Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁴⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

⁴⁵ P. A. Susanto, "Equality before Law," My Little Fairy (blog), 2011, <https://mylittlefairy.blogspot.co.id/2011/02/equality-before-law.html>, diakses pada 01 Oktober 2025 pukul 10.18 WIB

⁴⁶ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁷ Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum agar hukum dapat dijalankan dengan maksimal. Adapun Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

⁴⁷ M. Fadil Imran, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Tahta Media Group, 2024, hlm. 6.

⁴⁸ Fila Rahmat Dhiva Ammade, dkk., Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 7.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian, hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁴⁹

Teori bekerjanya hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*thrifting*) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan. Teori ini relevan karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi juga oleh kepastian dalam penerapan aturan tersebut oleh aparat penegak hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui teori ini, peneliti akan mengkaji apakah ketentuan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas telah dilaksanakan secara konsisten, bagaimana kepastian hukum diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

⁴⁹ Muh. Afif Mahfud, *Loc. Cit.*

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini guna menghindari kesalahpahaman pada maksud judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penegakan berasal dari kata tegak yang artinya berdiri sigap (tidak lemas), sendirian, tetap teguh dan tetap tidak berubah.⁵⁰ Sehingga Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵¹
2. Praktik merupakan suatu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teor, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan.⁵²
3. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) merupakan perdagangan produk pakaian yang sudah dalam kondisi bekas pakai atau sisa pakaian yang tidak terpakai dari suatu negara yang di masukan ke wilayah negara lain.⁵³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 5*, Jakarta: Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025, hlm. 246.

⁵¹ Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm. 2.

⁵² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Loc. Cit.*, hlm. 221.

⁵³ Esti Oktawiningsih dan Abdul Ghofar Saifudin, Fenomena Thrifting terhadap Gaya Hidup Mahasiswa, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 349.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmanakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat atau dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.⁵⁴

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden sesuai populasi dan sampel, data yang merupakan data primer yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang penulis peroleh melalui responden yang mendukung dalam penelitian yang penulis lakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh secara tidak langsung, melalui peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- 3) Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

⁵⁴ Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Tembilahan, 2021, hlm. 23



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga meliputi buku-buku, jurnal, dan internet yang mendukung pembahasan data utama dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan, lokasi tempat penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (*Thrifting*) Di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan di teliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁵⁵ Sampel merupakan bagian dari populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan metode yang digunakan adalah metode purposive sampling. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling dikarenakan metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya banyak dan sulit untuk dihitung secara kuantitatif dalam penelitian, sehingga

⁵⁵ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 25.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara sebagian sebagai responden.

Tabel 2. Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan	5	2
2	Pelaku tindak pidana Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal	70	10
3	Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal Wilayah Tembilahan	20	10
Jumlah			22

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2025

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:⁵⁶

a. Observasi

Pengamatan pada fenomena dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian penulis.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka yang penulis lakukan wawancara terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan dan Pelaku tindak pidana Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 26-27.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang sistematis untuk memperoleh informasi dari responden, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Penulis memberikan kuesioner terhadap Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal Wilayah Tembilahan.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*